

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP POLIGAMI DENGAN
ISTRI KEDUA SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM PUTUSAN NOMOR 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembal Rejo Kode Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291)432677
Website : www.iainkudus.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi Saudari :

Nama : Indah Dwi Istanti
 NIM : 1620110052
 Fakultas/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam
 Judul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Dalam Tinjauan Undang-undang PERKAWINAN Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun1990

Benar-benar telah melalui proses bimbingan dengan pembimbing sejak **16 Juli 2021** sampai dengan **29 Desember 2021** dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqasyah.

Kudus, 29 Desember 2021
Dosen Pembimbing


H. SHOBIRIN., M.Ag
NIP: 19720309200031003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322

Telp. (0291) 432677 Faks. 441613

Website : www.iainkudus.ac.id

PENGESAHAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa skripsi saudara/i:

Nama/Nim : Indah Dwi Istanti/1620110052

Fakultas/Prodi : SYARI'AH/Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Poligami Dengan Istri Kedua Seorang Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Nomor. 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk

telah diujikan pada **17 Maret 2022** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Any Ismayawati, SH. M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Ketua / Penguji I	30/03 /22	
<u>Mufatihatus Taubah, S.Ag., M.Pd.I</u> NIP. 197908122006042002 Penguji II	31/03 /22	
<u>Inna Fauziatal Ngazizah, MHI.</u> NIP. 199110112019032013 Sekretaris Sidang	30/03	
<u>H. Shobirin, M.Ag</u> NIP. 197203092000031003 Dosen Pembimbing		
<u>Dr. Any Ismayawati, SH. M.Hum.</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syari'ah		



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kejujuran dan penuh tanggung jawab, Indah Dwi Istanti NIM 1620110052 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk, dan untuk keperluan apapun, dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benaran pernyataan saya ini.

Kudus, 29 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Indah Dwi Istanti

NIM : 1620110052

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
 النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisaa ayat : 3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kepada ALLH SWT yang telah mengirimkan orang-orang yang berjasa dalam perjalanan kehidupan saya dan membuat hari-hari saya berwarna merah muda. Dengan hormat dan penuh cinta saya persembahkan karya ini untuk :

1. Teruntuk jiwa yang terindah, kedua orang tuaku Bapak Syamsudin dan Ibu Sudarmi yang dengan tulus dan tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untukku dan senantiasa memberi semangat. Terimakasih telah mendidiku dengan penuh kesabaran dan doa restu kalian yang senantiasa menjadi penyejuk dan kemudahan langkahku menuju jalan ridha-Nya.
2. Teruntuk kakak ku anak dari bapak ku ibu dari keponkan-keponkan ku terimakasih telah memberi dukungan serta mendoakan adik mu yang menakjubkan ini.
3. Teruntuk H. Shobirin., M.Ag Bapak selaku dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini serta semua dosen IAIN Kudus beserta staf- stafnya, terutama dosen-dosen yang telah mengajar berbagai mata kuliah kepada saya.
4. Teruntuk keluarga kelompok KKN-IK Demak serta Bapak Ibu(kontrakan) terima kasih untuk kerjasamanya dan kenangan masih yang pernah terukir.
5. Teruntuk semua teman-teman kelas AS/HKI angkatan 2016 terkhusus AS/HKI-B teman seperjuangan, terima kasih untuk kebersamaannya, kisah- kisah perjuangan kita, canda tawa kalian, semangat kalian. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga dan sukses untuk kita semua.
6. Almamater tercinta selama 5 tahun terakhir ini di Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang telah memberikan pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menimba ilmu disini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam hidupku terlebih dalam proses penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbal ‘Alamiin, Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga atas karunia dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun belum dapat mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurhkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Amiinya Robbal ‘alamiin.

Berkat karunia dan rahmat-Nya penulis diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Poligami Dengan Istri Kedua Seorang Pegawai Negeri Sipil Menurut Dalam Putusan Nomor. 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk”**. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Berbagai teori penunjang, telah diperoleh sebagai bekal penyelesaian penulisan skripsi ini, namun halangan dan rintangan masih juga datang menghadang dalam proses penyelesaiannya, akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H Mundakir, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
3. Bapak H. Fuad Riyadi, Lc., M.A selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak H. Shobirin., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Rohmad Ariadi., S.H selaku ketua Pengadilan Agama Demak, yang telah memberi izin penulis untuk

melakukan riset di Pengadilan Agama Demak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.

6. Bapak Drs. H. Saifullah, M.H selaku Hakim dan bapak Moh Rofi, S.Ag selaku Panitera Hukum Pengadilan Agama Demak yang telah bersedia membimbing dan memberikan sedikit ilmunya kepada penulis ketika melakukan penelitian di Pengadilan Agama Demak.
7. Seluruh dosen dan staf Pengajar Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah membekali berbagai ilmu dan pengarahan sehingga penulis mampumenyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan senantiasa mendukung saya.
9. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang memberikan semangat dan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak diharapkan menjadi sapaan bagi penulis sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang tertuang dalam penulisan ini saya berharap terdapat manfaat dan barokah didalamnya.

Kudus, 29 Desember 2021

Penulis,

Indah DwiIstanti
NIM. 1620110052